

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Senin tanggal, 13 Juni 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurusita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara
Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 08 Juni 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Kusherianto Adi Putro bin Sumardi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Oktober 1979, agama
Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman dahulu di Perum Ndalem Kirana No. 4, Dukuh Ngemplak
Bothi, Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Desi Suryani binti Samsi Raharjo sebagai Penggugat;

melawan

Kusherianto Adi Putro bin Sumardi sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 163/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 08
Juni 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Kusherianto Adi Putro bin Sumardi**) terhadap
Penggugat (**Desi Suryani binti Samsi Raharjo**);
4. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Zhafira Desia
Putri** (perempuan, tanggal lahir 07 September 2019) diberikan kepada Penggugat sebagai ibu
kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00
(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390
ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relaaas
Pemberitahuan ini;

Demikian Relaaas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian
pada hari itu juga Relaaas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Sukoharjo.

A.n. Bupati Sukoharjo
Sekretaris Daerah
U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Jurusita,
Pengadilan Agama Sukoharjo

Lusi Lestari, S.T